



Penegakan Hukum Pencucian Uang *Cryptocurrency* sebagai Revolusi Kejahatan Masa Digital

Febrina Irlanda¹

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: febirlanda@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 7 Oktober 2024
Diterima: 30 Desember 2024
Terbit: 31 Desember 2024

Keywords:

Law Enforcement;
Cryptocurrency; Digital Era

Kata kunci:

Penegakan Hukum;
Cryptocurrency; Masa Digital

Corresponding Author:

Febrina Irlanda, E-mail:
febirlanda@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i04.
p13

Abstract

This study analyzes the regulation and enforcement of cryptocurrency-related money laundering in Indonesia compared to the United States. Through normative legal research method and a comparative approach, regulations in both countries are evaluated. In the United States, government agencies such as FinCEN, IRS, and SEC play roles in law enforcement, while Indonesia relies on BAPPEBTI. Although the United States has more comprehensive laws, Indonesia has also taken steps to address this issue, including through the "Travel Rule." However, the main challenge is the anonymity of cryptocurrency, which makes investigations difficult. To address this, more detailed regulations are needed, along with international cooperation to prevent money laundering through cryptocurrency.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis regulasi dan penegakan hukum terkait *cryptocurrency* sebagai alat pencucian uang di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif, peraturan di kedua negara dievaluasi. Di Amerika Serikat, lembaga pemerintah seperti FinCEN, IRS, dan SEC memainkan peran dalam penegakan hukum, sementara Indonesia mengandalkan BAPPEBTI. Meskipun Amerika Serikat memiliki undang-undang yang lebih komprehensif, Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk melalui "Aturan Perjalanan". Namun, tantangan utama adalah anonimitas *cryptocurrency*, yang membuat investigasi sulit dilakukan. Untuk mengatasi ini, regulasi yang lebih rinci diperlukan, bersama dengan kerjasama internasional untuk mencegah pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak pada sektor perekonomian, namun juga berkembangnya tindak pidana, termasuk pencucian uang. Pencucian uang tidak lagi hanya dilakukan secara tradisional. Saat ini, metode melakukan pencucian uang telah berkembang melalui *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* digunakan untuk lebih dari sekedar tujuan investasi. Namun penggunaannya juga merupakan aset

yang memfasilitasi pencucian uang. *Cryptocurrency* memudahkan pelakunya untuk menyembunyikan bahwa mereka mendapatkan uang secara ilegal dengan membuatnya tampak seperti aset yang sah. *Cryptocurrency* dapat dengan mudah memfasilitasi transaksi lintas negara, bahkan secara anonim, yang berpotensi pencucian uang. Hal ini akan membuat lembaga keuangan dan pemerintah khawatir karena otoritas pusat tidak memantaunya.¹

Pada tahun 2016, Heather Morgan dan Ilya Lichtenstein mencuci uang *cryptocurrency* di Amerika Serikat. Dalam kejahatan tersebut, keduanya mencuci hasil 119,754 Bitcoin yang dicuri dari Platform Bitfinex, yang berujung pada dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.² Kemudian di Polandia terjadi kasus pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* yang melibatkan *Crypto Capital Corporation (CCC)*. Polisi Polandia menangkap Presiden CCC Ivan Manuel Molina Lee setelah dinyatakan bersalah mencuci uang untuk kartel narkoba Kolombia dengan menukar uang tunai dengan kripto melalui Bitfinex. Selanjutnya, pada tahun 2021, di Sydney, terjadi kasus pencucian uang melalui *cryptocurrency* senilai lebih dari \$5 juta. Dalam kasus ini, detektif dari *Cybercrime Squad* sedang mengadili setidaknya enam pelaku. Para pelaku diduga mencuci mata uang Australia, yang menurut polisi "ilegal" karena berasal dari penjualan obat-obatan terlarang dan kemudian diubah menjadi Bitcoin. Di Indonesia, kasus serupa terjadi di Asabri Ltd. Saat mengusut kasus pencucian uang Asabri Ltd yang melibatkan Jimmy Sutopo, Benny Tjokrosaputro, dan Heru Hidayat, Kejaksaan Agung menemukan ketiga tersangka kerap melakukan transaksi saham menggunakan Bitcoin.³

Sebagai salah satu jenis mata uang kripto, bitcoin adalah sistem pembayaran baru yang sepenuhnya menggunakan mata uang digital dan jaringan pembayaran *peer-to-peer* yang terdesentralisasi. Ada *cryptocurrency* populer lainnya selain Bitcoin (BTC), namun hanya ada sebagai aset digital. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah yang diterbitkan dalam bentuk uang kertas dan uang logam yang mempunyai ciri khas di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan aset kripto sebagai alat tukar transaksi sah di Indonesia adalah tindakan ilegal. Terlebih lagi, Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 20/6/PBI/2018 menyatakan bahwa uang elektronik harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terbitan diterbitkan berdasarkan nilai uang yang dibayarkan di muka kepada penerbit; Unsur ini mewajibkan penerbit untuk mensosialisasikan nilai uang elektronik berdasarkan uang muka pengguna kepada penerbit. Pengguna uang elektronik harus menukarkannya terlebih dahulu uang tunai

¹ Stephen Chan et al., "Blockchain and Cryptocurrencies," *Journal of Risk and Financial Management* 13, no. 10 (2020): 277-92, <https://doi.org/10.3390/jrfm13100227>.

² Liew Voon Kiong, *DeFi, NFT and GameFi Made Easy A Beginner's Guide to Understanding and Investing in DeFi, NFT and Game Fi Projects* (Leister: Liew Von Kiong, 2021).

³ Arif Budiman et al., "THE FUNCTION OF CRYPTOCURRENCY EVIDENCE IN THE INVESTIGATION PROCESS OF MONEY LAUNDERING CRIME IN THE FRAMEWORK OF CRIMINAL PROCEDURE LAW," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* 7, no. 2 (2023): 77-88, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2>.

- atau dana elektronik pada penerbitnya sehingga nilainya dapat disimpan dalam uang elektronik.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik pada server media atau chip. Unsur ini mengatur bahwa nilai mata uang elektronik harus disimpan dalam format elektronik, baik pada server media atau pada chip yang tertanam pada kartu atau perangkat lain. *Cryptocurrency* tidak disimpan di server media atau chip tetapi di sistem blockchain.
 - c. Nilai uang elektronik yang dikelola penerbit bukan merupakan titipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan.⁴

Uang elektronik disimpan secara elektronik di dalam kartu setelah disetorkan ke bank penerbit, maka uang elektronik tersebut bukan merupakan produk titipan. Sebaliknya, *cryptocurrency* disimpan di *blockchain*. Mata uang kripto yang belum disimpan dicatat secara elektronik pada kartu yang dikeluarkan oleh bank. Dengan demikian, *cryptocurrency* bukanlah uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Tidak diakuinya mata uang kripto di Indonesia sebagai alat tukar yang sah melindungi masyarakat dari potensi kerugian sistemik.⁵

Kerangka Aset *Crypto Spot* mendefinisikan *Cryptocurrency* sebagai representasi digital aset yang bernilai yang berfungsi sebagai alat tukar atau satuan hitung dan tidak dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Ada hubungan antara *cryptocurrency* dan pencucian uang. *Cryptocurrency* telah menarik perhatian masyarakat dunia dengan kemampuannya mendukung pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya. *Cryptocurrency* memungkinkan terjadinya transaksi anonim, dalam hal ini digunakan untuk menutupi identitas sebenarnya dari penggunanya. Kemudian, *cryptocurrency* tidak perlu melalui bank berlisensi atau bahkan pihak ketiga. Di sisi lain, uang dapat ditransfer secara bebas dan mandiri tanpa memperhatikan tujuan atau legalitas transaksi. Sifat mata uang kripto ini mendukung pertukaran mata uang kripto untuk memfasilitasi aktivitas pencucian uang.⁶

Cryptocurrency memiliki fungsi terbatas sebagai aset digital dan berfungsi sebagai pengiriman uang dan komoditas investasi saja. Selain itu, penggunaannya terbatas pada media elektronik. *Cryptocurrency* juga memungkinkan pelakunya menyembunyikan hasil kejahatannya karena tidak tunduk pada prinsip *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Know Your Customer* (KYC). Meski begitu, *cryptocurrency* identik dengan penggunaan nama samaran sehingga mengaburkan identitas pelakunya. Namun, beberapa peluang memungkinkan pelaku untuk melakukan transaksi secara anonim, yang berarti mereka tidak dapat diidentifikasi menggunakan pencampur koin dan pertukaran terdesentralisasi (DEX).⁷

⁴ Alexander Sugiharto, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi* (Jakarta: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022).

⁵ John Hargrave, *Blockchain Success Story* (Inggris: O'Reilly Media, 2021).

⁶ Haruli Dwicaksana and Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengena *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia" VIII, no. 2 (2020): 187-93.

⁷ Made Santrupti Brahmi and I Nyoman Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1-15, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>.

Data aktivitas pencucian *cryptocurrency*, berdasarkan Tim *Chainalysis* hingga tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Penjahat dunia maya, melalui bursa terpusat, telah mencuci mata uang kripto senilai lebih dari \$33 miliar.
- b. Pertukaran terpusat sejak 2018 untuk pertama kalinya tidak menerima sebagian besar dana yang dikirim melalui alamat terlarang tahun lalu dan hanya menerima 47%.
- c. Menurut data terbaru dari *coinshares*, total arus masuk investor ke dana dan produk *cryptocurrency* naik lebih dari 600% dari tahun 2019 dan telah mencapai \$5,6 miliar sepanjang tahun ini.
- d. Pada tahun 2020, penegakan hukum mungkin telah mengurangi konsentrasi aktivitas pencucian uang karena hanya 270 alamat layanan penyimpanan yang menerima 55% dari seluruh mata uang kripto yang dikirim dari alamat terlarang.
- e. Pada tahun 2021, jumlah mata uang kripto yang dicuci oleh penjahat dunia maya dibatasi alamat ke alamat yang dihosting oleh layanan tersebut, mencapai \$8,6 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2020an, sekitar 54% dengan lebih sedikit layanan yang digunakan pada tahun 2021, konsentrasi pencucian uang yang dikirim dari alamat terlarang meningkat menjadi 58%.⁸

Pemerintah Indonesia telah menyadari perlunya regulasi mengenai *cryptocurrency*. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), pemerintah telah mengatur aset kripto dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Kendati demikian, aturan ini dinilai tidak efektif karena maraknya penggunaan aset mata uang kripto oleh pelaku pencucian uang sehingga menyebabkan negara kehilangan kekayaannya tanpa jejak. Integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian terancam karena kejahatan tersebut merugikan sektor sosial, bangsa, dan pemerintahan. Dalam melakukan pencucian uang melalui *cryptocurrency*, penegakan hukumnya cenderung sulit karena pergerakan uang dalam *cryptocurrency* mudah dipindahkan dan sulit dilacak). Peraturan yang ada saat ini tidak cukup efektif untuk menangani kompleksitas mata uang kripto dan potensi risiko sebagai sarana pencucian uang, sehingga diperlukan undang-undang yang komprehensif untuk menangani kejahatan ini. Upaya preventif diperlukan mengingat betapa signifikannya dampak pencucian uang melalui *cryptocurrency* terhadap keuangan negara. Jadi, pemerintah perlu lebih fokus pada langkah-langkah yang bisa diambil untuk memberantas kejahatan yang menggunakan *cryptocurrency* ini. Amerika Serikat sudah memiliki peraturan ketat terkait upaya penanganan *cryptocurrency* sebagai alat yang digunakan dalam pencucian uang.⁹

⁸ Nurul Huda and Risman Hambali, "Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency PENDAHULUAN Latar Belakang Di Era Revolusi 4 . 0 Perkembangan Dunia Teknologi Semakin Pesat Dan Telah Membawa Dunia Menuju Ke Arah Yang Baru Pada Hampir Keseluruh Aspek Kehidupan Manusia Termasuk Dala," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa* 17, no. 1 (2020): 72–84.

⁹ Dewa Ayu et al., "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No . 5 Tahun 2019," no. 5 (2020): 712–22, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>.

Saat ini, implikasi koin kripto terhadap upaya (*anti money laundering*) AML global tidak terlalu disebabkan oleh ancaman penggunaan ilegalnya sebagai mata uang digital. Teknologi *blockchain* merupakan salah satu peluang mendasar yang ada saat ini. Satuan Tugas Aksi Keuangan *Financial Action Task Force* (FATF) telah merumuskan pendekatan berbasis risiko yang melibatkan koordinasi upaya anti pencucian uang. Pendekatan berbasis risiko seperti itu secara efektif menyeimbangkan ancaman dan peluang yang dihadirkan oleh koin kripto. Ada kebutuhan penting untuk pemantauan dan penyelidikan berkelanjutan terhadap implikasi etika yang lebih luas yang ditimbulkan oleh koin kripto untuk memerangi pencucian uang.¹⁰

Studi ini mengkaji penggunaan mata uang kripto sebagai alat pencucian uang, regulasinya, dan penegakan hukum di Indonesia dibandingkan dengan undang-undang terkait mata uang kripto yang berlaku di Amerika Serikat. Berdasarkan fakta yang dapat dipercaya, penelitian ini memberikan upaya yang lebih kuat dan optimal dalam mencegah dan memberantas pencucian uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia dengan mengkaji potensi penyerapan upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat. Upaya optimal untuk memberantas kejahatan ini dapat dimulai dengan mengatur secara komprehensif *cryptocurrency* sebagai alat pencucian uang dan fasilitator tindak pidana lainnya dalam hukum Indonesia dan dengan membentuk lembaga tertentu. dengan latar belakang dan kemampuan yang mumpuni, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Pada tahun 2021, adopsi mata uang kripto secara global telah tumbuh lebih dari 2.300% sejak tahun 2019 dan lebih dari 881% pada tahun 2020, menyebabkan Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur memuat kelas aset mereka.

Menurut indeks siap kripto tahun 2021, yang menentukan kesiapan negara untuk mengadopsi kripto, Amerika Serikat menempati peringkat pertama dengan total skor 7,13/10. Indeks tersebut dianalisis berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut: jumlah kripto di negara tersebut, aksesibilitasnya kepada masyarakat umum, sikap hukum mengenai kepemilikan kepemilikan, dan dapat atau tidaknya digunakan di bank serta minat negara terhadap mata uang kripto. Kemudian berdasarkan kajian *Coincub* yaitu *Coincub Global Crypto Ranking*, Jerman dinyatakan sebagai negara paling ramah kripto di dunia untuk Q1 2022 dengan menempati peringkat pertama. Berdasarkan studi yang sama, Amerika Serikat menduduki peringkat ketiga dalam *Coincub Global Crypto Ranking*. Berdasarkan data tersebut, Amerika Serikat telah membuktikan keseriusannya dalam mengadopsi *cryptocurrency*, dan keduanya memiliki lingkungan yang siap dan mendukung untuk menangani *cryptocurrency*, khususnya dalam menangani pencucian uang menggunakan aset kripto.¹¹

Terkait dengan fokus penelitian adalah artikel jurnal, publikasi, atau penelitian terdahulu yang lebih menunjukkan analisa dari sudut pandang perdagangan dan bitcoin saja, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Ngurah Wisnu dan Adi Darmawansayah dengan judul "Eksistensi Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang" dan Muhammad Najibur Rohman dengan judul "Tinjauan Yudisial Normatif Peraturan Cryptocurrency". Tidak satupun dari penelitian tersebut yang membahas tentang transaksi pencucian

¹⁰ Aditya Perdana and Muhammad Hanifuddin, "The Prevention of Political Corruption and Implementation of the Political Party Integrity System in Partai Kebangkitan Bangsa," *Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (2023): 1-16, <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.982>.

¹¹ Alexander Sugiharto, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*.

uang yang dilakukan melalui mata uang kripto, yang fokus pada perbandingan regulasi dan penegakan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat serta pada langkah-langkah progresif yang dapat menangani dan mencegah penyebaran kejahatan ini. Penelitian ini sangat penting karena berkaitan dengan mata uang kripto yang sangat kompleks dan memungkinkan terjadinya transaksi anonim, sehingga kejahatan ini terus menyebar dan sulit dikendalikan. Tidak adanya peraturan yang kohesif mengenai mata uang kripto menarik para penjahat untuk mencari cara alternatif untuk mencuci hasil kejahatan mereka dalam mata uang kripto.

Tujuan tulisan ini menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* dan terkait pengaturan *cryptocurrency* sebagai objek pencucian uang di Indonesia. Latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, perlu kita ketahui dan dianalisis mendalam kajian mengenai bagaimana Penegakan Hukum Pencucian *Cryptocurrency* di Amerika Serikat dan bagaimana penegakan hukum pencucian uang *cryptocurrency* di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada bahan pustaka untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Pendekatan undang-undang mengkaji peraturan mengenai *cryptocurrency* sebagai alat pencucian uang di Amerika Serikat dan Indonesia. Selain itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan di suatu negara dengan peraturan perundang-undangan di negara lain. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini akan mengkaji regulasi dan penegakan hukum terkait aset *cryptocurrency* sebagai alat pencucian uang di Indonesia yang belum cukup mumpuni dibandingkan dengan regulasi di Amerika Serikat yang lebih progresif dalam menangani hal tersebut. Perkembangan pasar kripto berjalan seiring dengan pertumbuhan penelitian akademis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-analitis yaitu dengan menggunakan tulisan untuk menguraikan masalah berdasarkan data yang ada kemudian menganalisisnya untuk menarik kesimpulan. Ini menganalisis topik semantik dari publikasi jurnal terkemuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penegakan Hukum Pencucian Cryptocurrency di Amerika Serikat

Cryptocurrency telah menjadi fokus utama di Amerika Serikat karena penggunaannya yang luas dalam kejahatan pencucian uang. Di tingkat federal, beberapa fokusnya ada pada tingkat administratif, termasuk Komisi Perdagangan Federal, Komisi Sekuritas dan Bursa/*Securities Exchange Commission* (SEC), Departemen Keuangan melalui Internal Revenue Service (IRS), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi/*Commodity Futures Trading Commission* (CFTC), Kantor Pengawas Mata Uang/*Comptroller of the Currency* (OCC), dan Jaringan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

Penegakan Kejahatan Keuangan/*the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)*.¹³

Departemen Keuangan, sebagai cabang eksekutif pemerintah federal yang bertanggung jawab atas keuangan negara, memungut pajak melalui IRS. IRS mengklasifikasikan mata uang virtual sebagai properti untuk pendapatan federal tujuan perpajakan, sehingga setiap keuntungan atau kerugian kurs akan dikenakan pajak. Pertukaran dan penggunaan mata uang virtual yang dapat dikonversi mempunyai konsekuensi pajak yang mengakibatkan kewajiban pajak. Sebagai representasi nilai digital yang berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai, mata uang kripto beroperasi serupa dengan mata uang “nyata” di lingkungan tertentu, yaitu koin dan uang kertas Amerika Serikat atau negara lain yang ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah dan diedarkan, namun tidak memiliki status alat pembayaran yang sah di yurisdiksi mana pun.¹⁴

Undang-Undang Kerahasiaan Bank/*The Bank Secrecy Act (BSA)* mewajibkan lembaga keuangan untuk membantu lembaga pemerintah AS dalam mencegah dan mendeteksi pencucian uang dengan mengidentifikasi dan menilai risiko pelanggan melalui *know your customer/KYC* dan Program Identifikasi Pelanggan *Customer Identification Program /CIP*), menyimpan catatan pembelian tunai yang dapat dinegosiasikan, dan melaporkan semua hal yang mencurigakan. kegiatan yang berkaitan dengan penggelapan, pencucian uang, dan kegiatan kriminal lainnya.

FinCEN mengeluarkan pemberitahuan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa semua pertukaran dan pengelolaan mata uang virtual tunduk pada BSA, Judul III Undang-Undang Patriot AS, dan harus mendaftarkan sebagai Bisnis Layanan Uang / *Money Service Business (MSB)*. Peraturan ini berupaya mencegah penggunaan mata uang virtual untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan terlarang. Amerika Serikat tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Pertukaran mata uang kripto adalah legal dan dilakukan berdasarkan BSA. Penyedia layanan pertukaran mata uang kripto harus mendaftarkan ke FinCEN, menerapkan program *Anti Money Laundering/AML*, menyimpan catatan yang sesuai, dan mengajukan laporan terkait ke otoritas terkait.¹⁵

Fluktuasi merupakan faktor penting dalam mengurangi penggunaan mata uang kripto untuk pencucian uang. Volatilitas penurunan harga mata uang kripto dapat disebabkan oleh faktor manusia seperti penipuan dan fluktuasi pasar internasional, selain penyebab lain yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan sistem mata uang kripto yang mendasarinya. Namun, cryptocurrency masih banyak digunakan hingga saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh Finbold, jumlah pengguna kripto akan meningkat menjadi 417,5 juta pada tahun 2023, meningkat 112,5 juta pengguna dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 305 juta

¹³ Amaryllis Enika, Noora Ariesiyani, and Lalu Garin Alham, “Money Laundering in APEC Countries: A Gravity Model Analysis of Attractiveness and Destination Choices,” *Aml/Cft Journal* 01, no. 02 (2023): 115–16.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Budiman et al., “THE FUNCTION OF CRYPTOCURRENCY EVIDENCE IN THE INVESTIGATION PROCESS OF MONEY LAUNDERING CRIME IN THE FRAMEWORK OF CRIMINAL PROCEDURE LAW.”

pengguna. Meskipun nilai kripto rentan terhadap fluktuasi, namun pencucian uang melalui kripto masih lebih mudah. Tahapan pencucian uang terdiri atas tahap penempatan, layering, dan integrasi. Pelaku menempatkan dana pada nonmoneter instrumen dengan membeli *cryptocurrency* selama fase penempatan. Selain itu, pada tahap layering, pelaku melakukan serangkaian transaksi untuk menyembunyikan asal dana dengan mentransferkannya ke akun *cryptocurrency* lain. Kemudian pada tahap terakhir yakni integrasi, seluruh dana disembunyikan. Tidak mudah melacak *cryptocurrency* selama penyelidikan. Menanggapi masalah global dalam melacak pencucian uang melalui mata uang kripto, Amerika Serikat, sebagai anggota FATF, menggunakan laporan tentang "Indikator Bendera Merah Aset Virtual" untuk mendeteksi transaksi aset virtual yang mencurigakan. Indikator tersebut antara lain:

- a. Transaksi yang melibatkan berbagai jenis aset virtual, terutama koin pribadi atau DEX, yang menawarkan anonimitas lebih aman;
- b. Menjalankan aset virtual yang awalnya beroperasi pada blockchain yang transparan dan publik, seperti Bitcoin, dan kemudian menukarnya dengan koin pribadi;
- c. Pengguna menggunakan platform *Virtual Asset Service Providers (VASP)* dengan mendaftarkan nama domain internetnya melalui proxy atau DNS yang dapat mengubah pemilik domain, dll.¹⁶

Indikator-indikator ini dapat membantu mendeteksi aliran dana dari aset virtual yang digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang. Meski begitu, serupa dengan Indonesia yang kesulitan melacak transaksi mata uang kripto yang tercampur, selain mengidentifikasi indikator transaksi tersebut, Amerika Serikat juga telah membentuk *National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET)*. NCET melibatkan jaksa dengan latar belakang pencucian uang, mata uang kripto, dan kejahatan dunia maya yang berpengalaman untuk mengatasi masalah seputar penyalahgunaan mata uang kripto dan aset digital secara ilegal. NCET juga menyelidiki, mengidentifikasi, dan mengejar kasus-kasus dari departemen pencucian uang yang melibatkan penggunaan aset digital secara ilegal. NCET berfokus pada penyedia infrastruktur, layanan pencampuran koin virtual, dan pertukaran mata uang virtual untuk tujuan ilegal. NCET memimpin upaya untuk memberantas penggunaan mata uang kripto sebagai alat pencucian uang dan kejahatan melawan hukum lainnya. Upaya ini dilakukan NCET berkoordinasi dengan industri swasta, badan regulasi, dan mitra penegak hukum baik di dalam negeri maupun internasional. NCET berfokus pada penanganan masalah ini, khususnya dalam investigasi dan penuntutan.¹⁷

Ada beberapa kasus *cryptocurrency* digunakan sebagai alat pencucian uang di Amerika Serikat. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus Liberty Reserve, penyedia layanan pengiriman uang, yang terjadi pada tahun 2013. Nasabah Liberty Reserve tidak wajib mencantumkan identitasnya. Dalam hal ini pelanggan Liberty Reserve menukarkan uangnya dengan mata uang virtual yang disediakan Liberty Reserve. Kemudian, uang digital tersebut diubah kembali

¹⁶ Hanafi, "The Internationalization Of Anti-Money Laundering and The Compliance Of States," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013): 343-61.

¹⁷ Lanier Saperstein and Geoffrey Sant, "The Failure of Anti-Money Laundering Regulation: Where Is the Cost-Benefit Analysis?," *Notre Dame Law Review Online* 91, no. 1 (2015).

menjadi uang tunai. Perusahaan menerima \$2,99 untuk setiap transaksi. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan bahwa mekanisme tersebut telah digunakan untuk memproses 78 juta transaksi dengan nilai gabungan hingga \$8 miliar. Pengadilan Distrik Selatan New York menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada para terdakwa karena mereka terbukti secara sah melakukan pencucian uang besar-besaran melalui Liberty Reserve.¹⁸

Penegakan hukum terhadap pelaku didasarkan pada United States Code (USC), UU Anti Pencucian Uang, UU Reformasi Intelijen untuk Mencegah Terorisme, dan UU Kerahasiaan Bank. Penyitaan aset kripto sebagai alat yang digunakan dalam pencucian uang memerlukan surat perintah penyitaan yang harus dikeluarkan kepada penyedia layanan. Semua mata uang kripto yang disita harus disimpan di "cold storage" pada perangkat offline yang aman hingga ditransfer ke dompet kustodian yang dikendalikan pemerintah. Pihak berwenang dapat bekerja sama dengan Bagian Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual/ *Computer Crime and Intellectual Property Section* (CCIP) jika mereka mengalami kesulitan dalam mengakses mata uang kripto.¹⁹

Amerika Serikat juga telah menerapkan "Aturan Perjalanan" untuk menangani pencucian uang melalui mata uang kripto. Pedoman mengenai "Peraturan Perjalanan" dijelaskan dalam Rekomendasi 16 FATF. Berdasarkan "Peraturan Perjalanan" di Amerika Serikat, Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) harus segera memperoleh, menyimpan, dan mengirimkan informasi tentang pengirim dan penerima yang transaksinya melebihi \$3000. Berdasarkan "Peraturan Perjalanan", Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) dan lembaga keuangan yang terlibat dalam transfer aset virtual (VA) diwajibkan untuk mengumpulkan dan membagikan data pribadi pengirim dan penerima transaksi. Amerika Serikat mengambil langkah ini untuk mencegah maraknya pencucian uang yang dilakukan melalui cryptocurrency. Ketentuan ini akan mengawasi secara ketat pemilik aset kripto.²⁰

Selanjutnya, untuk pertama kalinya, cryptocurrency disebutkan dalam undang-undang Amerika Serikat pada November 2021. Ketentuan mengenai cryptocurrency tertuang dalam Infrastructure Investment and Jobs Act. Ketentuan ini menyebut mata uang kripto sebagai aset digital. Ini adalah "setiap nilai digital yang dicatat dalam buku besar terdistribusi yang dilindungi oleh kriptografi atau teknologi serupa sebagaimana ditentukan oleh Sekretaris." Organisasi atau individu mana pun yang "mentransfer aset digital atas nama orang lain" akan dianggap sebagai perantara berdasarkan Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan. Untuk setiap pelanggaran, pertukaran mata uang kripto terpusat akan mengeluarkan Formulir 1099-B. Tentu saja ini menjadi kabar buruk bagi para pelaku kejahatan tersebut karena akan diketahui jumlah aset dan keuntungan yang dimilikinya dan akan segera diberikan kepada Internal Revenue

¹⁸ Maruf Adeniyi Nasir, Dato Ng, and See Teong, "Examinations of Allegation on AML / CFT Laws to Islamic Banking Non-Compliance With," *Jurnal Akta* 8, no. 2 (2021): 76–92.

¹⁹ Maruf Adeniyi Nasir, "Money Laundering: Analysis on the Placement Methods," *International Journal of Business, Economics and Law* 11, no. 5 (2016): 32–40.

²⁰ Wiwin Dwi Ratna and Zulvia Makka, "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Pada Era Perdagangan Bebas," *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.987>.

Service. Hal ini mengakibatkan keunggulan aset *cryptocurrency* yang dimiliki tidak dapat disembunyikan.²¹

Selain itu, pencampur koin sering digunakan untuk mempersulit identifikasi. Amerika Serikat telah menangani kasus penggunaan layanan pencampur koin untuk mencuci uang melalui mata uang kripto. Pada bulan Agustus 2022, Departemen Keuangan AS Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri menyetujui pencampur kripto Tornado Cash. Cryptomixer Tornado Cash, didirikan pada tahun 2019, telah mencuci mata uang kripto senilai sekitar \$7 miliar, termasuk \$445 juta yang diretas oleh Organisasi Lazarus, sebuah organisasi peretasan terkenal di Korea Utara. Aset yang terdapat dalam Tornado Cash kemudian dibekukan, dan setiap transaksi ke dan dari Tornado Cash dilarang. Sanksi yang dijatuhkan terutama ditujukan kepada pelaku pencucian uang.²²

3.2 Penegakan Hukum Pencucian Uang *Cryptocurrency* di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur tentang aturan pencucian uang di Indonesia. KUHAP dan UU Pencucian Uang memandang penyidikan dari sudut pandang yang berbeda. Investigasi CPC masih berfokus pada “orang” yang diduga melakukan kesalahan. UU Pencucian Uang mempunyai cara pandang yang progresif yaitu, menjadikan “aset” menjadi benda. Konsep UU Pencucian Uang dikenal dengan istilah “follow the money” mengikuti uang. Dampak yang sangat baik adalah penyidik dapat menyita uang yang diduga hasil tindak pidana untuk kepentingan penyidikan tanpa harus mencari tersangka terlebih dahulu.

Cryptocurrency dianggap sebagai salah satu metode pencucian uang yang paling populer. *Cryptocurrency* dirancang dengan kriptografi dan metode yang sangat kompleks, sehingga sulit untuk dipalsukan. Dalam ilmu komputer, kriptografi adalah studi tentang cara menyembunyikan informasi. Suatu pesan rahasia diacak menjadi pesan yang tampak tidak berbentuk dan disampaikan kepada penerima yang dituju dengan menggunakan kriptografi. Berbeda dengan uang fiat, *cryptocurrency* adalah roda uang virtual yang benar-benar mutlak. Distribusi mata uang kripto yang terdesentralisasi dengan sistem jaringan peer-to-peer tidak memungkinkan Bank Indonesia untuk mengaksesnya secara bebas. Artinya, tidak ada otoritas keuangan negara yang sah yang mengawasi mata uang kripto, yang transaksinya bersifat satu arah dan langsung antar pelakunya. Dapat dimaklumi jika para pelaku pencucian uang melakukan tindakan kejahatan melalui investasi pada bursa karena sebenarnya pencucian uang merupakan kejahatan kerah putih, sehingga pelaku kejahatan adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan dan keahlian yang tinggi.²³

²¹ Davit Rahmadan, “The Development Of The Crime Of Money Laundering In The Industrial Revolution 4 . 0 The Development of the Times in People ’ s Lives Cannot Be Avoided . We Are Currently in the Era of the Industrial Revolution 4 . 0 Which Is Marked by Extraordinary Develo,” *Melayunesia Journal* 5, no. 9 (2021): 85–98.

²² Heruka, *NFT Iseng-Iseng Dapat Cuan Crypto* (Tokyo: Heruka, 2022).

²³ Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.

Keberadaan cryptocurrency sebagai mata uang virtual diatur oleh peraturan Bank Indonesia (BI). Sesuai dengan Pasal 34 (a) PBI Nomor 18/40/PBI/2016, tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, penyedia jasa sistem pembayaran di Indonesia tidak akan memproses transaksi pembayaran yang melibatkan mata uang virtual. Berdasarkan peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penerapan teknologi finansial melarang penggunaan sistem pembayaran mata uang virtual oleh operator teknologi keuangan karena mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, Pasal 62 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik melarang penyelenggara uang elektronik untuk memanfaatkan, menghubungkan, menerima, dan memproses transaksi mata uang virtual. Kemudian, PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyelenggara jasa pembayaran melarang penyelenggara jasa pembayaran menerima, memproses, atau menghubungkan sumber pembayaran yang berasal dari mata uang virtual.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditas yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Aset Kripto di Indonesia diartikan sebagai komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Sebanyak 299 jenis aset kripto yang dapat dijual secara fisik di pasar aset kripto disebutkan dalam Lampiran II Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Pasar fisik aset kripto yang dimaksud adalah fisik pasar aset kripto yang diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas elektronik milik pedagang fisik aset kripto untuk menjual atau membeli aset kripto dan pengawasan pasar dilakukan oleh bursa berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Berdasarkan Bappebti Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 juga membahas aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud dalam bentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan teknologi informasi, dan buku besar yang didistribusikan untuk mengatur produksi unit baru, verifikasi transaksi, dan melindungi transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Otoritas bank sentral dengan tegas melarang penggunaan mata uang kripto. Melalui BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan memutuskan cryptocurrency merupakan aset digital dalam perdagangan komoditas. BI akan menerbitkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), yaitu mata uang virtual berbasis *blockchain* yang peredarannya akan dipantau langsung oleh BI.

Meskipun mata uang kripto memberikan anonimitas semu, namun jika pelakunya bertransaksi melalui bursa terdesentralisasi (DEX), maka akan memungkinkan

²⁴ Nyoman Satyayudha Dananjaya and Kadek Agus Sudiarawan, "Karakteristik Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Analisis Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 1 (2016): 202, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p18>.

transaksi anonim. Anonimitas inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku pencucian uang. Tidak ada detail identitas pemilik aset cryptocurrency. Identitas hanya diberikan dalam bentuk sekumpulan kode. Melihat kerahasiaan identitas pada mata uang kripto yang cukup mumpuni, maka prinsip “ikuti uang” dan “ikuti tersangka” terkesan ketinggalan jaman dan tidak relevan lagi dalam proses penyidikan karena bentuk “uang” yang digunakan sangat berbeda dan sulit ditelusuri. . Selain itu, sebuah metode berupaya mempersulit identifikasi pencucian uang melalui mata uang kripto, yang dikenal sebagai “Bitcoin Laundry.”²⁵

Pencucian Bitcoin dapat mengaburkan detail transaksi, sehingga mempersulit identifikasi dan tindak lanjut. Cara yang digunakan adalah melalui coin mixer, dimana koin digital milik seseorang akan dicampur dengan koin digital milik orang lain dalam sebuah tumbler sehingga koin-koin tersebut akan sulit untuk dipisahkan dan diidentifikasi koin mana yang berasal dari dompet pengguna yang satu dan yang lainnya. Modus ini bertujuan untuk mengaburkan jejak transaksi .²⁶

Coin mixer merupakan layanan yang tugasnya “mencampur” Bitcoin dan mata uang virtual lainnya secara acak untuk mengaburkan asal dan tujuan transaksi sehingga pelacakan oleh aparat penegak hukum akan menemui kesulitan. Dalam mekanisme pencampur koin, hasil pidana pelaku digunakan untuk membeli mata uang virtual di bursa. Kemudian pelaku akan mengirimkan mata uang virtual tersebut ke layanan pencampur koin, yang akan membuat mata uang virtual pelaku menjadi anonim, dan setiap transaksi akan sulit dilacak. Selanjutnya, kumpulan mata uang virtual baru yang dicampur dengan mata uang virtual lainnya akan dikirim kembali secara acak oleh pencampur koin kepada pelaku sehingga tidak ada jejak transaksi sebelumnya. “Follow the money” sebagai upaya hukum memberantas pencucian uang semakin sulit diterapkan. Layanan pengaduk koin sendiri akan sulit diproses secara legal. Di Indonesia, mata uang kripto sebagai alat pencucian uang belum memiliki regulasi khusus, begitu pula dengan pencampur koin. Ketidakhadiran aturan yang mengatur tentang pengaduk koin menyulitkan penegakan hukum dalam hal ini karena perlu adanya landasan hukum yang jelas sebagai acuan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari multitafsir.

Intinya, cryptocurrency sulit menjadi mata uang nasional resmi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan nasional dan perekonomian tidak mempengaruhi fluktuasi harga mata uang digital sehingga nilainya tidak dapat dipertahankan. Untuk digunakan sebagai sistem pembayaran, cryptocurrency harus memfasilitasi transfer dana dengan aman, efisien, dan cepat. *Cryptocurrency* dinilai belum mampu memenuhi sistem keamanan dalam sistem pembayaran di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penipuan dan pencurian bitcoin di Mt.Gox, bursa

²⁵ Siti Nurjannah, “Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan,” 2019, 1-15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>.

²⁶ Davit Rahmadan, “The Development Of The Crime Of Money Laundering In The Industrial Revolution 4 . 0 The Development of the Times in People ’ s Lives Cannot Be Avoided . We Are Currently in the Era of the Industrial Revolution 4 . 0 Which Is Marked by Extraordinary Develo.”

bitcoin terbesar di dunia, pada tahun 2014 yang menunjukkan rendahnya tingkat keamanan penyimpanan bitcoin.²⁷

Indonesia telah mengadopsi “Aturan Perjalanan” yang direkomendasikan oleh FATF. Aturan “Travel Rule” di Indonesia diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur bahwa penyedia layanan aset virtual akan mengirimkan informasi pengirim dan penerima kepada pihak yang berwenang ketika melakukan transaksi cryptocurrency dalam Rupiah senilai lebih dari USD 1000. Peraturan ini bertujuan untuk memitigasi risiko penggunaan kripto untuk pencucian uang. Upaya perlindungan dan pelacakan aliran dana cryptocurrency di Indonesia masih sebatas menerapkan prinsip umum. Ketentuan mengenai penyediaan informasi pada awalnya hanya diatur secara umum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai jangka waktu kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Namun terdapat ketentuan yang mewajibkan pembeli aset mata uang kripto untuk melakukan pembelian dengan identitasnya (KTP atau paspor) dan mewajibkan pasar mata uang kripto seperti Indodax untuk melakukan verifikasi identitas. Hal ini ditegaskan dengan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.²⁸

Ketentuan tersebut tidak serta merta menutup kemungkinan untuk membeli mata uang kripto tanpa identitas. Keberadaan pertukaran terdesentralisasi (DEX) memungkinkan pembelian mata uang kripto tanpa verifikasi identitas, sebagaimana diperlukan untuk penerapan prinsip KYC. Beberapa DEX yang sering digunakan untuk menjaga anonimitas antara lain Block DX, ByBit, *Changelly*, dan IDEX. Tingginya minat pemilik aset dalam memperdagangkan dan menyimpan aset mata uang kripto di DEX menunjukkan bahwa anonimitas merupakan keunggulan mata uang kripto yang terus diupayakan oleh pemilik aset untuk dipertahankan. Dengan demikian, hal ini menjadi kendala utama dalam menyelidiki pencucian uang melalui cryptocurrency secara nasional dan global.²⁹

Indonesia masih membutuhkan peraturan lanjutan mengenai mekanisme penegakan hukum cryptocurrency sebagai alat yang digunakan untuk pencucian uang. Pasalnya, proses penyelidikannya sendiri tidak mudah mengingat *cryptocurrency* ditransaksikan secara anonim dan cryptocurrency sebagai alat pencucian uang belum diatur secara luas dan secara komprehensif dalam hukum Indonesia. Penyitaan aset mata uang kripto masih berpedoman pada BPK yang tidak relevan karena aset mata uang kripto bersifat “virtual” dan dapat disimpan secara online sehingga mudah dipindahkan tanpa mengenal batas wilayah. Secara normatif, penegakan hukum dan penyitaan aset kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

²⁷ Qin Wang et al., “Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges,” 2021, 3, <http://arxiv.org/abs/2105.07447>.

²⁸ T Syahfitri, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2018, 1–13, <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>.

²⁹ Dina Purnama Sari, “PEMANFAATAN NFT SEBAGAI PELUANG BISNIS PADA ERA METAVERSE” 7 (2022): 237–45.

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang yang memindahtangankan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, dan menukarkan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut. asal barang tersebut dipidana dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama dan pidana denda masing-masing paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah.”

Penukaran hasil kejahatan menjadi mata uang kripto untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul suatu harta dapat digolongkan sebagai “atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana”. Oleh karena itu, penyitaan aset mata uang kripto tersebut memenuhi kategori “yang dapat disita” dalam Pasal 39 ayat 1 KUHPerdara. Meskipun tindak pidana tersebut dapat ditegakkan berdasarkan Pasal 3 UU Pencucian Uang, terdapat ambiguitas hukum. Cryptocurrency tidak termasuk sekuritas atau jenis uang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang. Keberadaan aset kripto hanya bergantung pada unsur pasal “perbuatan lain” sebagai wujud asas legalitas apabila terdapat metode baru dalam pencucian uang. Secara umum penanganan tindak pidana pencucian uang dan pengejaran aset dilakukan melalui kegiatan Asset Tracing and Recovery (ATR), termasuk pembuatan profil aset yang diduga akan disita. Pembuatan profil aset harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tepat karena melalui pembuatan profil tersebut perlu diketahui siapa pemilik aset, nilai aset, dan kapan aset tersebut diperoleh. Akibat anonimitas yang melekat pada mata uang kripto, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serangkaian investigasi, termasuk penyitaan, menjadi rumit ketika diterapkan pada aset mata uang kripto. Kendala ini menjadi sorotan di seluruh dunia. Dalam hal ini, Amerika Serikat dan Jerman sudah memiliki mekanisme khusus mengenai cryptocurrency sebagai alat pencucian uang.³⁰

4. Kesimpulan

Di Indonesia, cryptocurrency sebagai alat pencucian uang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang tertentu. Keberadaan Peraturan BAPPEBTI hanya mengatur mekanisme aset kripto sebagai aset investasi. Penanganan uang kripto yang digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang mengacu pada UU Pencucian Uang, Peraturan BAPPEBTI, dan BPK. Aturan hukum tersebut kurang relevan dengan perkembangan yang ada karena prinsip “follow the money” digunakan dalam investigasi pencucian uang. Rincian semua transaksi kripto didistribusikan ke semua pemegang akun, dan analisis arus transaksi dan nilai terhadap waktu kejahatan dilakukan harus memungkinkan untuk menemukan nama samaran

³⁰ Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197-206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.

pengguna kripto yang terlibat dan mengikuti riwayat transaksi mereka. Amerika Serikat telah menegakkan aturan hukum mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai media pencucian uang secara optimal, mulai dari upaya preventif, proses investigasi, hingga penerapan hukum. Hal ini didukung dengan berbagai peraturan dan tatanan hukum yang sudah mumpuni. Untuk mencegah dan memberantas penggunaan cryptocurrency sebagai alat kejahatan pencucian uang, Indonesia dapat mengadopsi upaya yang dilakukan Amerika Serikat agar penanganan kasus serupa dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.

Daftar Pustaka

- Alexander Sugiharto. *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Jakarta: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022.
- Ayu, Dewa, Fera Nitha, I Ketut Westra, Hukum Bernad, and Vera Law. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," no. 5 (2020): 712-22. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>.
- Brahmi, Made Santrupti, and I Nyoman Darmadha. "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1-15. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>.
- Budiman, Arif, Elis Rusmiati, Mien Rumin, and Universitas Padjajaran. "THE FUNCTION OF CRYPTOCURRENCY EVIDENCE IN THE INVESTIGATION PROCESS OF MONEY LAUNDERING CRIME IN THE FRAMEWORK OF CRIMINAL PROCEDURE LAW." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* 7, no. 2 (2023): 77-88. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2>.
- Chan, Stephen, Jeffrey Chu, Yuanyuan Zhang, and Saralees Nadarajah. "Blockchain and Cryptocurrencies." *Journal of Risk and Financial Management* 13, no. 10 (2020): 277-92. <https://doi.org/10.3390/jrfm13100227>.
- Dananjaya, Nyoman Satyayudha, and Kadek Agus Sudiarawan. "Karakteristik Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Analisis Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 1 (2016): 202. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p18>.
- Davit Rahmadan. "The Development Of The Crime Of Money Laundering In The Industrial Revolution 4.0 The Development of the Times in People's Lives Cannot Be Avoided . We Are Currently in the Era of the Industrial Revolution 4.0 Which Is Marked by Extraordinary Develo." *Melayunesia Journal* 5, no. 9 (2021): 85-98.
- Dwicaksana, Haruli, and Pujiyono. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengena Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia" VIII, no. 2 (2020): 187-93.
- Enika, Amaryllyis, Noora Ariesiyani, and Lalu Garin Alham. "Money Laundering in APEC Countries : A Gravity Model Analysis of Attractiveness and Destination Choices." *Aml/Cft Journal* 01, no. 02 (2023): 115-16.
- Hanafi. "The Internationalization Of Anti-Money Laundering and The Compliance Of States." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013): 343-61.
- Hargrave, John. *Blockchain Success Story*. Inggris: O'Reilly Media, 2021.

- Heruka. *NFT Iseng-Iseng Dapat Cuan Crypto*. Tokyo: Heruka, 2022.
- Huda, Nurul, and Risman Hambali. "Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency PENDAHULUAN Latar Belakang Di Era Revolusi 4 . 0 Perkembangan Dunia Teknologi Semakin Pesat Dan Telah Membawa Dunia Menuju Ke Arah Yang Baru Pada Hampir Keseluruh Aspek Kehidupan Manusia Termasuk Dala." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa* 17, no. 1 (2020): 72-84.
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.
- Liew Voon Kiong. *DeFi, NFT and GameFi Made Easy A Beginner's Guide to Understanding and Investing in DeFi, NFT and Game Fi Projects*. Leister: Liew Von Kiong, 2021.
- Nasir, Maruf Adeniyi. "Money Laundering: Analysis on the Placement Methods." *International Journal of Business, Economics and Law* 11, no. 5 (2016): 32-40.
- Nasir, Maruf Adeniyi, Dato Ng, and See Teong. "Examinations of Allegation on AML / CFT Laws to Islamic Banking Non-Compliance With." *Jurnal Akta* 8, no. 2 (2021): 76-92.
- Nurjannah, Siti. "Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan," 2019, 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>.
- Perdana, Aditya, and Muhammad Hanifuddin. "The Prevention of Political Corruption and Implementation of the Political Party Integrity System in Partai Kebangkitan Bangsa." *Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (2023): 1-16. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.982>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ratna, Wiwin Dwi, and Zulvia Makka. "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Pada Era Perdagangan Bebas." *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.987>.
- Saperstein, Lanier, and Geoffrey Sant. "The Failure of Anti-Money Laundering Regulation : Where Is the Cost-Benefit Analysis ?" *Notre Dame Law Review Online* 91, no. 1 (2015).
- Sari, Dina Purnama. "PEMANFAATAN NFT SEBAGAI PELUANG BISNIS PADA ERA METAVERSE" 7 (2022): 237-45.
- Sulistianingsih, Dewi, and Apriliana Khomsa Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197-206. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.
- Syahfitri, T. "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata"." *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2018, 1-13. <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>.
- Wang, Qin, Rujia Li, Qi Wang, and Shiping Chen. "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges," 2021, 3. <http://arxiv.org/abs/2105.07447>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditas yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka

Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial